

EFEKTIVITAS PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Maria Fransiska Riberu

NPP. 29.1979

Asdaf Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara

Program Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: fransiskarijay@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background : The author focuses on the problem of enforcing health protocols by the civil service police unit and what factors affect the ineffectiveness of enforcement of health protocols in Malinau Regency. **Purpose:** The purpose of writing this thesis is analyze and describe the effectiveness of health protocol enforcement of the Covid-19 health protocol by the civil service police unit and see what obstacles are faced enforcing health protocols and the efforts made in overcoming the inhibiting factors. **Method:** The study uses a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research was conducted at Civil Service Police Unit Office in Malinau Regency. **Resolution :** the findings obtained by the authors in this study are that the enforcement of health protocols in Malinau regency carried out by the civil service police Unit has been effective its justthat there are some people who are not fully aware of the health protocols. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the civil service police unit in carrying out its duties in enforcing the Covid19 health protocol has been carried out well and effectively even though some people do not comply with the health protocol.

Keywords: effectiveness, health protocol, Covid-19, civil service police unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : Penulis berfokus pada permasalahan penegakan protokol kesehatan oleh satuan polisi pamong praja serta faktor apa saja yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Malinau. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penegakkan protokol kesehatan covid 19 oleh satuan Polisi Pamong Praja dan melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam menegakan protokol kesehatan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Malinau. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penegakan protokol kesehatan di kabupaten Malinau yang dilakukan SATPOL PP sudah efektif hanya saja ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan protokol kesehatan ini. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya dalam menegakan protokol kesehatan Covid19 sudah terlaksana dengan baik dan efektif meski sebagian masyarakat kurang mentaati protokol kesehatan. Hanya saja masyarakat masih banyak yang belum menaati dan kurang peduli terhadap penegakkan protokol kesehatan.

Kata kunci: Efektivitas, Protokol Kesehatan, Covid 19, Satuan Polisi Pamong praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran COVID 19 (*Corona Virus Disease-2019*). COVID 19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis virus baru yaitu severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars-Cov2) yang ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019 lalu dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya.

Virus ini masuk ke Indonesia sekitar awal Maret 2020 dan menyebar dalam skala besar, maka dari itu Presiden Indonesia mengeluarkan sebuah instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan dan pencegahan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk seluruh daerah di Indonesia. Untuk pengendalian penyebaran virus corona ini diperlukan salah satu peran dari stekholder yaitu Satpol PP dengan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Satpol PP juga berperan dalam fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 20 Tahun 2020. Berdasarkan data satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Malinau perkembangan kasus kumulatif per 27 Agustus 2021 terkonfirmasi ada 2461 kasus dengan 78 kasus meninggal dunia dan sebanyak 2238 kasus dilaporkan sembuh. Kasus covid-19 tertinggi yaitu di Kecamatan Malinau Kota dengan total sebanyak 1152 kasus dan yang paling terendah ialah Kecamatan Kayan Selatan, Pujungan dan Sungai Tubuh dengan catatan sebanyak 33 kasus. Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil beberapa upaya dalam menekan angka covid dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan dan dengan gencar memberikan sosialisasi tentang bagaimana penerapan pola hidup sehat kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak masyarakat yang tidak konsisten dalam menggunakan masker dengan berbagai alasan. Dalam hal ini dibutuhkan peran dari Satpol PP mewujudkan ketertiban umum untuk menegakan dan mengendalikan protokol kesehatan. Dilihat dari tugas Satpol PP yaitu penegakan peraturan maka Satpol PP berhak memberikan hukuman bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan ketentuan dalam aturan yang berlaku. Hal ini diberlakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya agar masyarakat Kabupaten Malinau tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Keterlibatan aktif dari masyarakat untuk bersama-sama keluar dari krisis kesehatan ini merupakan kunci dari penanganan wabah COVID19.

1.1. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan efektifitas penegakan protokol kesehatan ialah kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati protokol kesehatan, kurangnya edukasi serta kurangnya sarana dan prasarana dan jumlah personil satuan polisi pamong praja. Sejak awal covid19 masuk ke Indonesia, masyarakat Kabupaten Malinau merasa acuh tak acuh terhadap pandemi ini sehingga ketika covid19 ini masuk ke daerah Malinau, masyarakat Malinau tidak memiliki persiapan akan penyebaran virus ini walaupun pemerintah kabupaten Malinau sudah mengeluarkan aturan terkait protokol kesehatan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat membuat para petugas dari satuan polisi pamong praja harus bekerja lebih ekstra untuk menertibkan masyarakat Malinau yang kurang menaati protokol kesehatan ditambah dengan kurangnya personil dari satuan polisi pamong praja itu sendiri. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau saat ini memiliki personil dengan jumlah sebanyak 194 Anggota Satpol PP dengan 115 anggota Non PNS dan 79 orang PNS serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dapat menghambat kegiatan operasional satuan polisi pamong praja di Kabupaten Malinau.

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja maupun penegakan protokol kesehatan. Penelitian Ridwan Saragih (2020) berjudul Pelaksanaan Tugas Satpol PP Terhadap Dampak COVID19 di Kota Tanjung Balai, menemukan bahwa Implementasi penyelesaian perkara dalam persidangan pada pengadilan negeri yang menggunakan sistem e-court dan beberapa hambatan dalam menangani beberapa perkara secara e-court di pengadilan negeri Kisaran. Penelitian Ida Bagus (2020) tentang Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali menjelaskan bahwa pemberian tindakan bagi warga masyarakat yang enggan dalam penggunaan masker sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Hasil dari penelitian ialah pemberian tindakan bagi warga masyarakat yang enggan dalam penggunaan masker sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 serta pemberian status pidana bagi warga masyarakat yang melanggar dan terkena denda Administrative sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut. , Eka Suaib (2021) tentang Optimalisasi Peran satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran COVID19 di Provinsi Lampung menemukan bahwa cara cara untuk mencegah penyebaran virus corona oleh Satuan Polisi Pamong Praja, apa saja aspek pendukung serta penghambat untuk menekan angka penyebaran virus corona ini serta optimalisasi peran dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai strategi, kebijakan alat penyelesaian sengketa dan alat komunikasi dalam pencegahan penyebaran virus corona Provinsi Lampung. Penelitian Marsidy Utoyo, Warmiyana Zairi, Cita Sherly (2021) tentang Peran Satuan polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID19 Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa batas dari kewenangan oleh perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan hukum peraturan daerah serta beberapa hambatan dalam penegakan protokol kesehatan yang akan dihadapi oleh Saruan Polisi Pamong Praja.

1.3. Pernyataan Kebaruan

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti mengambil judul tentang “Efektifitas Penegakan Protokol Kesehatan COVID19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara” di dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan konduktif. Yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah efektifitas penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau serta faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan penelitian ini.

1.4. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta menganalisis faktor faktor pendukung dan penghambat dalam menegakan protokol kesehatan serta mengetahui upaya upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam mengatasi hambatan hambatan yang terjadi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah serta bersifat penemuan. Penelitian kualitatif digunakan untuk masalah yang belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, meneliti sejarah perkembangan dan memastikan kebenaran data. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dengan menggunakan observasi dan wawancara serta data sekunder yaitu dengan mengambil data dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian serta dokumentasi yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sebanyak 5 orang, anggota Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang serta kepala seksi Didik dan Penindakan, Kepala Bidang Penegakan Pengaturan Daerah, Sekretaris Satuan Polisi Pamong raja dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2013:13) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga tuntas dan datanya jenuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektifitas Penegakan Protokol Kesehatan

3.1.1 Pencapaian Tujuan

Salah satu wujud dalam mengendalikan penyebaran virus corona yang sedang melanda Indonesia pada saat ini ialah dengan menegakan protokol kesehatan agar masyarakat lebih disiplin mentaati peraturan. Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan peran dalam menyelenggarakan pelaksanaan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabid Ketertiban dan ketentraman masyarakat, disampaikan bahwa Satpol PP dalam menegakan protokol kesehatan Covid19 sudah melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang salah satunya ialah melakukan operasi penegakan prokes. Operasi ini dilakukan setiap hari diberbagai titik yang telah ditentukan seperti di pos perbatasan, di Jalan Raya maupun pusat perbelanjaan dan pusat kuliner oleh seluruh anggota Satpol PP bersama anggota TNI-POLRI. Hal ini bertujuan agar masyarakat menyadari akan bahayanya covid19 sehingga membiasakan diri dengan kebijakan pemerintah yang salah satunya ialah menggunakan masker dalam setiap pergerakan

3.1.2 Integrasi

Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Malinau telah berjalan dengan sangat baik dan masif, semenjak ditetapkannya protokol kesehatan di Kabupaten Malinau. Satpol PP beserta jajaran TNI-POLRI bersinergi dan bekerja sama melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap Covid19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan dengan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat sebagai langkah edukasi dan antisipasi terhadap pandemi yang masuk ke Indonesia termasuk ke wilayah Kabupaten Malinau. Selain menggencarkan operasi ke pusat-pusat perbelanjaan, Satpol PP bersama satgas covid-19 juga membatasi bahkan menutup perizinan terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan pertemuan tatap muka langsung sehingga implementasi dari pada imbauan pemerintah pusat secara penuh terlaksana dengan baik dan efektif. Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Malinau berjalan dengan Efektif dan saling sinergi hal ini dibuktikan dengan gencarnya para pejabat daerah dan media elektornik seperti radio menyampaikan kepada masyarakat mengenai edukasi dan langkah antisipasi terhadap virus Covid-19.

3.1.3 Adaptasi

Kehadiran Satpol PP dalam penegakan prokes menjadi sebuah tugas terhadap keberlangsungan hidup orang banyak. penegakan prokes tidak dapat pandang sebelah mata mengingat pada awal masa pandemi penduduk dunia belum menemukan vaksin dalam mengatasi virus covid 19 ini sehingga masyarakat kita hanya dapat berpedoman pada tertibnya dan patuhnya masyarakat terhadap berbagai poin penanganan Covid19 ini. Sehingga disini tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Satpol PP khususnya, menjadi sebuah bentuk amanah yang diberikan negara untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat Indonesia sekaligus kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kehadirannya di Masyarakat Malinau Satpol PP telah bergerak nyata dan aktif dalam penegakan protokol kesehatan di kabupaten malinau serta turut ambil bagian dalam edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan covid-19. Dalam menangani kasus Covid19 di Kabupaten Malinau Satpol PP sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing masing dengan sangat bertanggung jawab. Namun dalam beberapa hal sebagian anggota Satpol PP masih

dilatih serta ditingkatkan kemampuan dalam bertugas sehingga lebih memaksimalkan dalam menegakan protokol kesehatan. Dengan keterampilan yang dimiliki oleh Satpol PP akan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan sesuai kebijakan pemerintah. Mobilitas gerak anggota Satpol PP Kabupaten Malinau yang sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap membutuhkan sarana kendaraan yang memadai agar selalu terjaga kesigapannya, kemudian dukungan peralatan/media elektronik pada unsur kesekretariatan Satpol PP Kabupaten Malinau perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas tercapai dengan baik. Selain itu perlengkapan personel setiap anggota Satpol PP Kabupaten Malinau harus dipenuhi untuk faktor keamanan diri dan kelembagaan itu sendiri yang berperan penting dalam penegakan protokol kesehatan.

3.2 faktor Pendukung dan faktor Penghambat

3.2.1 .1 Faktor Pendukung

- Sinergitas berbagai unsur
Dalam pelaksanaannya dukungan setiap elemen pemerintah menjadikan penegakan protokol kesehatan ini berjalan dengan efektif dan efisien dimana keterlibatan unsur kesehatan, pelayanan publik dan tenaga keamanan mendorong terwujudnya perilaku yang taat hukum pada masyarakat di kabupaten Malinau. Hal ini dimaksudkan kepada Pemerintah dengan mendorong kerja sama dan rasa tanggung jawab terhadap penanganan pandemi ini akan berdampak pada penurunan angka covid-19 dan percepatan pemulihan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dimasyarakat
- Kebijakan
Selesai dengan imbauan pemerintah pusat pemerintah daerah kabupaten malinau bergerak cepat terhadap penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Malinau yang mana tertuang pada peraturan Bupati Malinau No. 20 tahun 2020 Tentang Penerapan Displin Dan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dengan adanya kebijakan ini masyarakat diharapkan mematuhi protokol kesehatan karena jika ditemukan adanya pelanggar protokol kesehatan ini maka akan diberikan sanksi.

3.2.2 faktor Penghambat

- Kurangnya Edukasi

Masyarakat Kabupaten Malinau sejak awal Covid-19 memasuki negara Indonesia bersikap cuek dan acuh tak acuh terhadap pandemi ini sehingga kurangnya kesiapan dan persiapan yang matang serta kurangnya edukasi dari pemerintah pusat terkhusus kementerian kesehatan pada awal masuknya pandemi menimbulkan pola pikir masyarakat yang menganggap virus ini sepele dan tidak begitu berdampak terhadap kehidupan mereka di wilayah mereka masing-masing. Sehingga setelah berjalannya pandemi cukup panjang dan berdampak terhadap kehidupan mereka barulah masyarakat menganggap pandemi ini sebagai virus yang berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Edukasi kepada masyarakat menjadi tugas penting bagi Satpol PP dalam lingkup kerja SATGAS Covid-19 yang perlu menjadi sumber edukasi dan narasumber terhadap masyarakat di Kabupaten Malinau.

- Perilaku Masyarakat

Kabupaten Malinau sesuai dengan kondisi wilayahnya adalah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal sehingga kondisi ini mengakibatkan kesulitannya akses terhadap masyarakat di daerah

pedalaman mengenai pencegahan dan kemungkinan penularan virus covid-19 ini. Dengan kurangnya edukasi berakibat pada kurangnya kesadaran dan perilaku yang patuh terhadap pelaksanaan protokol Covid-19, mudahnya akses perbelanjaan di pusat kota dan kerumunan menciptakan persoalan baru yang menjadi tantangan Satpol PP dalam SATGAS Covid-19.

- Sarana dan prasarana

Pada pelaksanaan operasi penegakan protokol kesehatan Covid19, Satpol PP Kabupaten Malinau masih membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP banyak yang dalam keadaan rusak. Pengadaan aset pada Satpol PP Kabupaten Malinau diupayakan ada peningkatan dalam jumlah real, mengingat barang/aset yang digunakan sudah dan aus (rusak)/tidak bisa dipakai lagi atau memang sesuai kebutuhan perlu untuk ditambah jumlahnya. Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai pada setiap tahunnya.

- Kurangnya jumlah personil dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau saat ini memiliki personil dengan jumlah sebanyak 194 Anggota Satpol PP dengan 115 anggota Non PNS dan 79 orang PNS. Dengan kurangnya personil Satpol PP maka akan menghambat kegiatan operasional Satpol PP di Kabupaten Malinau.

3.3 Upaya Upaya Satpol PP dalam mengatasi hambatan

1. Adanya Sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan bagi masyarakat terkait adanya Covid19 dan akibatnya serta mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah terkait protokol kesehatan. Serta membuat baner, spanduk, poster dan sejenisnya terkait protokol kesehatan untuk dipajang di tempat tempat umum agar masyarakat tetap waspada terhadap Covid19.
2. permasalahan intinya terdapat pada perilaku dan kesadaran masyarakat dalam kepatuhannya mentaati peraturan protokol kesehatan. Karena permasalahannya terletak pada masyarakat sehingga masyarakat harus terus diberi edukasi tentang Pentingnya mentaati protokol kesehatan. Jika masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pada saat operasi yustisi maka akan diberikan sanksi yang sesuai seperti menyanyikan lagu nasional, menghafal pancasila serta sanksi fisik seperti push up. Setelah diberikan sanksi maka akan diingatkan lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan
3. Pengadaan aset sarana dan prasarana pada Satpol PP Kabupaten Malinau diupayakan ada peningkatan dalam jumlah real, mengingat barang/aset yang digunakan sudah dan aus (rusak)/tidak bisa dipakai lagi atau memang sesuai kebutuhan perlu untuk ditambah jumlahnya. Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai pada setiap tahunnya, diharapkan ada peningkatan pula kinerja aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Malinau. Serta untuk perekrutan anggota Satpol PP untuk dilihat pendidikan setiap pendaftar untuk memilih pendaftar yang dikhususkan bagi yang berkompeten sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional Satpol PP lebih efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penegakan protokol kesehatan Covid19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Malinau sudah efektif dan sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang salah satunya ialah melakukan operasi penegakan prokes. Operasi ini dilakukan setiap hari diberbagai titik yang telah ditentukan seperti di pos perbatasan, di Jalan Raya maupun pusat perbelanjaan dan pusat kuliner oleh seluruh anggota Satpol PP bersama anggota TNI-POLRI. Penulis juga menemukan bahwa pada awal Covid19 masuk ke Kabupaten malinau, semua jalan maupun akses masuk menuju Kabupaten Malinau dijaga ketat. dari awal Covid19 melanda Kabupaten Malinau dan hingga sekarang ini hanya Kabupaten Malinau yang masih memberlakukan persyaratan perjalanan menggunakan test antigen jika ingin memasuki wilayah Kabupaten Malinau. Selain mengencarkan operasi ke pusat-pusat perbelanjaan, Satpol PP bersama satgas covid-19 juga membatasi bahkan menutup perizinan terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan pertemuan tatap muka langsung sehingga implementasi dari pada imbauan pemerintah pusat secara penuh terlaksana dengan baik dan efektif. Di penelitian sebelumnya juga terdapat persamaan yaitu penelitian dari Eka Suaib yang menghasilkan tentang ialah bagaimana cara cara untuk mencegah penyebaran virus corona oleh Satuan Polisi Pamong Praja, apa saja aspek pendukung serta penghambat untuk menekan angka penyebaran virus corona ini.

IV KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya dalam menegakan protokol kesehatan Covid19 sudah terlaksana dengan baik dan efektif meski sebagian masyarakat kurang mentaati protokol kesehatan. Dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya edukasi di kalangan masyarakat yaang mengakibatkan perilaku masyarakat yang kurang patuh, sarana dan prasarana Satpol PP serta kurangnya kapasitas dan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dari permasalahan yang ada maka diupayakan untuk memberikan sosialisasi sebagai bentuk edukasi untuk menyadarkan perilaku masyarakat yang kurang memahami protokol kesehatan, memberikan maupun menambah sarana dan prasarana yang memadai dan menambah kapasitas serta dalam perekrutan anggota Satpol PP didahulukan yang berpendidikan dan berkompeten.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Sehingga dalam hasil dan pembahasannya pun masih dalam keterbatasan .

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan Covid19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Beserta Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Bagus, Ida (2020). Penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sebagai pelaksana protokol kesehatan baru di Provinsi Bali, from <https://ojs.unud.ac.id>

Saragih, Ridwan (2020). Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja terhadap dampak covid19 di Kota Tanjung Balai, from <http://jurnal.una.ac.id>

Utoyo, Marsidy (2021). Peran Satuan polisi pamong praja dalam penegakan protokol kesehatan, from <http://disiplin.stihpada.ac.id>

Eka Suaib, J. J. (2021). Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Lampung. *Elektronik Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*.

Puspitasari, W. (2020, Desember 31). *Penegakan Protokol Kesehatan di Banjarnegara*. Retrieved September 20, 2021, from <https://m.antaranews.com/amp/berita/1922960/penegakkan-protokol-kesehatan-di-banjarnegara>

Wicaksono, A. R. (2021). Edukasi Pemakaian Masker Sebagai Upaya Penegakkan Protokol Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kampung Kebonso RT 02, RW 02, Pulisen, Boyolali. *VOL.2 NO.09-April 2021 Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 59-60.

Wikipedia. (n.d.). *Coronavirus*. Retrieved Agustus 28, 2021, from <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koronavirus>

